



PUTUSAN

Nomor: 677 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	HANY INDRIANI HUTAGALUNG;
Tempat Lahir	:	Riau (Indragiri Hulu);
Umur/tanggal lahir	:	45 Tahun/19 Januari 1967;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Srengseng Sawah Nomor: 64 Jagakarsa, Jakarta Selatan;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa diluar tahanan:

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Hany Indriani Hutagalung sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan Sutanto, ST.,MT., (disidang dalam berkas terpisah) pada hari Selasa, tanggal 16 November 2010 atau setidaknya tidaknya disuatu waktu tertentu pada tahun 2010 bertempat di lokasi Proyek Pekerjaan Normalisasi Sungai Gawe yang berlokasi di Desa Pekunden, Desa Kedunggede, Desa Kejawar dan Desa Sudagaran yang keseluruhannya masuk dalam wilayah Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Departemen Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Sungai Wilayah Serayu-Opak SNVT (Satuan Non Vertikal Tertentu) pelaksana pengelola sumber daya air Serayu-Opak pada tahun 2010 mendapat proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah berupa pekerjaan normalisasi Sungai Gawe yang berlokasi di 4

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 677 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa yaitu Desa Pekunden, Desa Kedunggede, Desa Kejawar dan Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas dengan anggaran APBN 2010 yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 0110/033-06.01/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan pagu nilai anggaran Rp3.180.000.000,00. (tiga miliar seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa pekerjaan tersebut selanjutnya dilakukan tender dengan pemenang lelang PT. Radot Bangun Persada dimana Terdakwa selaku Direktur Utamanya dengan penawar terendah Rp2.035.164.000,00 (dua miliar tiga puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) sesuai surat dari PPK SNVT Pelaksana Pengelola SDA Serayu–Opak Nomor: 03/PTIA/PBPS.1/2010 tanggal 26 April 2010;
- Bahwa atas dasar tersebut maka dibuatlah kontrak pekerjaan Nomor: 27/PKK/PPSDA.SO/2010 tanggal 24 Mei 2010 dimana ditentukan waktu pelaksanaan adalah 180 hari dengan masa pemeliharaan 180 hari;
- Selaku Direktur Utama PT. Radot Bangun Persada Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan tanggal 24 Mei 2010 dengan PPK Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai I SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu–Opak Nomor: 27/PKK/PPSDA.SO/2010 sesuai Pasal 5 huruf a dan b yang menyatakan PT. Radot Bangun Persada wajib melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan secara cermat dan akurat, serta sesuai kontrak kerja konstruksi harga satuan, sampai diterima baik oleh PPK;
- Disamping itu sesuai Pasal 36 ayat (1) Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan setelah pekerjaan 100 persen sesuai yang tertuang dalam kontrak, Terdakwa selaku penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan;
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat perubahan/tambahan-tambahan pekerjaan yang dituangkan dalam 3 kali *Addendum* yakni *Addendum* II Nomor: 27.Am.1/PKK/PPSDA.SO/2010 tanggal 2 Juli 2010, *Addendum* III Nomor: 27.Am.2/PKK/PPSDA.SO/2010 tanggal 23 Agustus 2010 dan *Addendum* III Nomor: 27.Am.3/PKK/PPSDA.SO/2010 tanggal 22 Oktober 2010 yang kemudian mengubah harga kontrak menjadi Rp2.238.680.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dilakukan pekerjaan Terdakwa menerima pembayaran sebanyak 4 tahap/termin yaitu:
 - I Uang muka 20%: Rp407.032.800,00 (empat ratus tujuh juta tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sesuai SPM tanggal 10 Juni 2010;
 - II Termin I 80%: Rp1.388.457.244,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) sesuai SPM tanggal 7 September 2010;
 - III Termin II 95%: Rp331.255.956,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) sesuai SPM tanggal 17 Desember 2010;
 - IV Retensi 5%: Rp111.934.000,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sesuai SPM tanggal 17 Desember 2010;
- Bahwa pembayaran retensi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Termin II (95%) dimana pada saat itu belum terjadi penyerahan tahap II (FHO);
- Bahwa penyerahan tahap I pekerjaan dilakukan tanggal 16 November 2010 (jangka waktu kontrak s/d 19 November 2010) dimana penyerahan tersebut atas permintaan Terdakwa selaku Dirut PT. Radot Bangun Persada melalui surat Nomor: 079/RBP/Peng/XI/2010 tanggal 11 November 2010 tentang permohonan PHO yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100% sesuai hasil pemeriksaan dalam *Mutual Chek* 100% yang ditandatangani oleh PT. Radot Bangun Persada bersama-sama dengan Direksi pekerjaan/pengawas dari SNVT Serayu-Opak dimana menurut Saksi Rahmat selaku Direksi pekerjaan MC100 ditandatangani tanpa melihat kondisi nyata/riil di lapangan karena pengawas pekerjaan telah menandatangani dan oleh Saksi Sutanto, ST.,MT., selaku PPK supaya MC 100 yang diajukan PT. Radot Bangun Persada ditandatangani saja karena akan dibawa ke Jogjakarta dengan alasan Terdakwa agar Serah Terima Pekerjaan dilakukan tepat waktu;
- Bahwa atas dasar surat dari Terdakwa tersebut yang dilampiri MC 100 kemudian Kepala SNVT Serayu-Opak membentuk tim PHO yang diketuai oleh Saksi Ir. Suseno Hadi Kuswanto, Dipl. HE dengan hasil pemeriksaan masih perlu

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 677 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbaikan sebagaimana hasil pemeriksaan pekerjaan dari panitia penerima PHO/ FHO tanggal 15 November 2010;

- Bahwa atas temuan tersebut Saksi Sutanto, ST.,MT., selaku PPK melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dengan tidak melaporkan kepada Kepala SNVT tentang temuan Tim PHO tersebut agar tidak dilakukan PHO dengan menambah waktu (*Addendum*) tetapi laporan justru mengacu hasil MC 100 yang dinyatakan dengan hasil baik dengan maksud agar PHO disetujui Kepala SNVT selaku Kuasa Pengguna Anggaran sehingga hak Terdakwa dapat dibayarkan, kemudian dengan kewenangan Saksi Sutanto selaku PPK meminta pembayaran kepada bendahara agar mengeluarkan sejumlah uang yakni 95% dan 5% kepada Terdakwa selaku penyedia jasa PT. Radot Bangun Persada;
- Bahwa sesuai permintaan Saksi Sutanto, ST.,MT., selaku PPK pada tanggal 17 Desember 2010 Terdakwa menerima pembayaran 100% sesuai SP2D Nomor: 012512R/027/112 dan 012513R/027/112 dimana Terdakwa menyerahkan garansi bank sebesar 5% dari nilai proyek sebagai jaminan pemeliharaan yakni Garansi Bank "Pemeliharaan" Nomor: 1425/JB/CPM/W.19/2010 tanggal 14 Desember 2010, Yang dikeluarkan oleh Bank DKI senilai Rp111.934.000,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa selama masa pemeliharaan (180 hari setelah PHO) sampai dengan tanggal 15 Mei 2011 tidak ada aktifitas pemeliharaan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa selaku Dirut PT. Radot Bangun Persada minta FHO sesuai surat tanggal 10 Mei 2011;
- Bahwa pada tanggal 6-7 Agustus 2011 dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Banyumas untuk membandingkan MC 100 dengan keadaan fisik di lapangan, ternyata terdapat kekurangan-kekurangan volume sebagai berikut:

I. BRONJONG FABRIKASI

NO	URAIAN	M3			KETERANGAN
		VOL MC	TER PASANG	KURANG	
1	P0+00 - P1+40 (Kanan) bronjong fabrikasi (P=143.50 m)	1.076,30	1.076,30	0	Ada yang ambles
2	P2+00 (KIRI)				
a	bronjong fabrikasi (P=12 m)	102,00	84,00	18	lapis terbawah (dan klep) tidak terpasang
b	bronjong fabrikasi	45,00	45,00	0	Gambar MC 100 tdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(P=15 m)				sesuai kondisi terpasang
3	P4+00 - P4+75 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=75 m)	477,00	431,29	45,71	muka klep tinggi = 0,3 m, panjang tiap lapisan berbeda dengan Gambar MC 100
4	P5+50 - P6+00 (Kiri)				
	bronjong fabrikasi (P=50 m)	250,00	212,00	38	Lapis terbawah hanya terpasang 12 Meter
5	P9+00 - P9+7.5 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=7.5 m)	33,75	27,75	6	Lebar 2 lapis terbawah hanya 1,5Meter dan panjang tiap lapis berbeda dengan gambar MC 100
6	P9+7.5 - P9+56 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=49 m)	269,50	196,00	73,5	Lebar 2 lapis terbawah hanya 1,5 meter berbeda dengan gambar MC 100
7	P10+00 - P10+50 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=50 m)	325,00	259,00	66	muka klep tinggi = 0,4 m, panjang lapisan bawah (dan klep) terpasang = 17 m
8	P12 (KIRI)				
	bronjong fabrikasi (P=30 m)	180,00	174,00	6	panjang lapisan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
9	P12+23 - P12+83 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=40 m)	220,00	220,00	0	muka klep tinggi = 0,4 m
10	P15+20 - P15+53 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=33 m)	181,50	181,50	0	
11	P16+50 - P16+75 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=25.50 m)	153,00	140,25	12,75	muka klep tinggi = 0,4 m
	JUMLAH	3,313.05	3,047.09	265.96	Rp98,374,082.68

II. PASANGAN BATU

NO	URAIAN	M3			KETERANGAN
			TER PASANG	KURANG	
		VOL MC			
1	P14+00 - P14+25 (Kanan)				
	P = 25 m	24,75	17,25	7,50	Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
2	P14+25 - P14+50 (Kanan)				
	P = 25 m	24,88	17,25	7,63	Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
3	P14+50 - P14+75 (Kanan)				

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 677 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	P = 25 m	24,38	17,50	6,88	Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
4	P14+75 - P15+00 (Kanan)				
	P = 25 m	24,50	18,25	6,25	Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
5	P15+00 - P15+25 (Kanan)				
	P = 25 m	26,75	19,00	7,75	Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
6	P15+25 - P15+50 (Kanan)				
	P = 25 m	28,25	13,15	15,10	Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100, Panjang terpasang = 16 m
6	P15+50 - P15+75 (Kanan)				
	P = 25 m	15,68	0,00	15,68	Segmen ini tidak terpasang
7	P19+25 - P22+70 (Kanan)				
	P = 370 m	398,05	306,01	92,05	
a	P19+25 - P19+50 (Kanan)				
	P = 25 m		18,50		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
b	P19+50 - P19+75 (Kanan)				
	P = 25 m		18,25		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
c	P19+75 - P20+00 (Kanan)				
	P = 25 m		18,25		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
d	P20+00 - P20+25 (Kanan)				
	P = 25 m		17,75		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
e	P20+25 - P20+50 (Kanan)				
	P = 25 m		18,00		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
f	P20+50 - P20+75 (Kanan)				
	P = 25 m		21,50		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
g	P20+75 - P21+00 (Kanan)				
	P = 25 m		23,75		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
h	P21+00 - P21+25 (Kanan)				
	P = 25 m		22,75		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
i	P21+25 - P21+50 (Kanan)				
	P = 25 m		22,75		Pasangan terpasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					tidak sesuai dengan Gambar MC 100
j	P21+50 - P21+75 (Kanan)				
	P = 25 m		23,25		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
k	P21+75 - P22+00 (Kanan)				
	P = 25 m		22,25		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
l	P22+00 - P22+25 (Kanan)				
	P = 25 m		19,63		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
m	P22+25 - P22+50 (Kanan)				
	P = 25 m		19,25		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
n	P22+50 - P22+70 (Kanan)				
	P = 20 m		17,38		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
8	P12 (Kiri)				
	P = 19.5 m	27,69	27,69	0,00	Kondisi sekarang longsor
	JUMLAH	594,92	436,10	158,82	Rp41.186.774,48

III. PLESTERAN

NO	URAIAN	M2			KETERANGAN
			TER PASANG	KURANG	
		VOL MC			
l	P14+00 - P15+64 (Kanan)	485,88	378,06	107,82	
	P = 164 m				
a	P14+00 - P14+25 (Kanan)				
	P = 25 m		62,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
b	P14+25 - P14+50 (Kanan)				
	P = 25 m		62,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
c	P14+50 - P14+75 (Kanan)				
	P = 25 m		63,75		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
d	P14+75 - P15+00 (Kanan)				
	P = 25 m		67,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
e	P15+00 - P15+25 (Kanan)				
	P = 25 m		71,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
f	P15+25 - P15+50 (Kanan)				
	P = 25 m		50,56		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100,

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 677 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Panjang terpasang = 16 m
g	P15+50 - P15+75 (Kanan)				
	P = 25 m		0,00		Segmen ini tidak terpasang
2	P19+25 - P22+70 (Kanan)				
	P = 370 m	1.236,20	1.089,15	147,05	
a	P19+25 - P19+50 (Kanan)				
	P = 25 m		68,75		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
b	P19+50 - P19+75 (Kanan)				
	P = 25 m		67,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
c	P19+75 - P20+00 (Kanan)				
	P = 25 m		67,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
d	P20+00 - P20+25 (Kanan)				
	P = 25 m		65,00		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
e	P20+25 - P20+50 (Kanan)				
	P = 25 m		66,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
f	P20+50 - P20+75 (Kanan)				
	P = 25 m		83,75		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
g	P20+75 - P21+00 (Kanan)				
	P = 25 m		95,00		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
h	P21+00 - P21+25 (Kanan)				
	P = 25 m		90,00		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
i	P21+25 - P21+50 (Kanan)				
	P = 25 m		90,00		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
j	P21+50 - P21+75 (Kanan)				
	P = 25 m		92,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
k	P21+75 - P22+00 (Kanan)				
	P = 25 m		87,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
l	P22+00 - P22+25 (Kanan)				
	P = 25 m		77,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
m	P22+25 - P22+50 (Kanan)				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	P = 25 m		72,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
n	P22+50 - P22+70 (Kanan)				
	P = 20 m		65,40		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
3	P12 (Kiri)				
	P = 19.5 m	7,80	7,80	0,00	Kondisi sekarang longsor
	JUMLAH	1.729,88	1.475,01	254,87	Rp3.594.941,35

IV. GALIAN TANAH UNTUK PAS. BATU

NO	URAIAN	M2	TER PASANG	KURANG	KETERANGAN
		VOL MC			
l	P14+00 - P15+64 (Kanan)	82	35,25	46,75	
	P = 164 m				
a	P14+00 - P14+25 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
b	P14+25 - P14+50 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
c	P14+50 - P14+75 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
d	P14+75 - P15+00 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
e	P15+00 - P15+25 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
f	P15+25 - P15+50 (Kanan)				
	P = 25 m		4,00		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100, Panjang terpasang = 16 m
g	P15+50 - P15+75 (Kanan)				
	P = 25 m		0,00		Segmen ini tidak terpasang
2	P19+25 - P22+70 (Kanan)				
	P = 370 m	189,50	86,13	103,38	
a	P19+25 - P19+50 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
b	P19+50 - P19+75 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
c	P19+75 - P20+00				

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 677 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
d	P20+00 - P20+25 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
e	P20+25 - P20+50 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
f	P20+50 - P20+75 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
g	P20+75 - P21+00 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
h	P21+00 - P21+25 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
i	P21+25 - P21+50 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
j	P21+50 - P21+75 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
k	P21+75 - P22+00 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
l	P22+00 - P22+25 (Kanan)				
	P = 25 m		5,63		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
m	P22+25 - P22+50 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
n	P22+50 - P22+70 (Kanan)				
	P = 20 m		5,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
3	P12 (Kiri)				
	P = 19,5 m	9,75	9,75	0,00	Kondisi sekarang longsor
	JUMLAH	281,25	131,13	150,13	Rp1.921.600,00

V. BONGKARAN BETON

NO	URAIAN	M3			KETERANGAN
			TER PASANG	KURANG	
		VOL MC			
1	P9 Kanan	22,50	0,00	22,50	Tdk dikerjakan



	JUMLAH	22,50	0,00	22,50	Rp1.696.725,00
--	---------------	--------------	-------------	--------------	-----------------------

VI. BONGKARAN PASANG BATU

NO	URAIAN	M3			KETERANGAN
		VOL MC	TER PASANG	KURANG	
1	P1+50 - P2 (kiri)	57,00	17,50	39,50	Dikerjakan sebagian
2	P6+50 (kiri)	30,00	0,00	30,00	Tdk dikerjakan
3	P9 Kanan	45,00	0,00	45,00	Tdk dikerjakan
4	P17+50 (kanan)	102,80	0,00	102,80	Tdk dikerjakan
5	P23+50 (kanan)	6,00	0,00	6,00	Tdk dikerjakan
	JUMLAH	240,80	17,50	223,30	Rp7.413.560,00

VII. GALIAN NORMALISASI

	URAIAN	M3			KETERANGAN
		VOL MC	TER PASANG	KURANG	
1.	P2 – P6	9.333,70	0,00	9.333,70	Tidak dikerjakan
	JUMLAH	9.333,70	0,00	9.333,70	Rp83.069.930,00

- Bahwa atas temuan tersebut Terdakwa selaku PPK/pengguna jasa maupun Saksi Hany Indriani Hutagalung selaku Dirut PT. Radot Bangun Persada selaku penyedia jasa membenarkan kekurangan-kekurangan tersebut sesuai dengan surat dari Terdakwa kepada Saksi Hany Indriani Hutagalung selaku Dirut PT. Radot Bangun Persada Nomor: PL 05 04/PPK SP I/49 tertanggal 16 September 2011 dan dibalas oleh Saksi Hany Indriani Hutagalung dengan surat Nomor: 351/RBP/SP.FHO/IX/2011 tertanggal 19 September 2011;
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dimana disebutkan setelah pekerjaan 100 persen sesuai yang tertuang dalam kontrak, Terdakwa selaku penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan serta bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan tanggal 24 Mei 2010 dengan PPK Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai I SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu-Opak Nomor: 27/PPK/PPSDA.SO/2010 sesuai Pasal 5 huruf a dan b yang menyatakan PT. Radot Bangun Persada wajib melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan secara cermat dan akurat, serta sesuai kontrak kerja konstruksi harga satuan, sampai diterima baik oleh PPK, disamping itu Terdakwa selaku penyedia jasa dan mengetahui pada saat PHO pekerjaan belum 100% telah melanggar Pasal 29 ayat (2) PP Nomor:

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 677 K/PID.SUS/2014



29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi bahwa penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Sutanto, S.T.,M.T., tersebut, Terdakwa Hany Indriani Hutagalung selaku Dirut PT. Radot Bangun Persada mendapat tambahan kekayaan sebesar Rp160.089.078,53,- (seratus enam puluh juta delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan koma lima puluh tiga rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa Hany Indriani Hutagalung tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp160.089.078,53,- (seratus enam puluh juta delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan koma lima puluh tiga rupiah) yakni sebesar uang yang diperoleh tanpa hak oleh Terdakwa Hany Indriani Hutagalung selaku Dirut PT. Radot Bangun Persada sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP perwakilan Jawa Tengah Nomor: SR-6375/PW11/5/2011 tanggal 28 Desember 2011;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Hany Indriani Hutagalung sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan Saksi Sutanto, S.T.,M.T., (disidang dalam berkas terpisah) pada hari Selasa, tanggal 16 November 2010 atau setidak-tidaknya disuatu waktu tertentu pada tahun 2010 bertempat di lokasi Proyek Pekerjaan Normalisasi Sungai Gawe yang berlokasi di Desa Pekunden, Desa Kedunggede, Desa Kejawar dan Desa Sudagaran yang keseluruhannya masuk dalam wilayah Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Departemen Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Sungai Wilayah Serayu-Opak SNVT (Satuan Non Vertikal Tertentu) pelaksana pengelola sumber daya air Serayu-Opak pada tahun 2010 mendapat proyek pengadaan



barang dan jasa pemerintah berupa pekerjaan normalisasi Sungai Gawe yang berlokasi di 4 desa yaitu Desa Pekunden, Desa Kedunggede, Desa Kejawar dan Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas dengan anggaran APBN 2010 yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 0110/033-06.01/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan pagu nilai anggaran Rp3.180.000.000,00. (tiga miliar seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa pekerjaan tersebut selanjutnya dilakukan tender dengan pemenang lelang PT. Radot Bangun Persada dimana Terdakwa selaku Direktur Utamanya dengan penawar terendah Rp2.035.164.000,00 (dua miliar tiga puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) sesuai surat dari PPK SNVT Pelaksana Pengelola SDA Serayu-Opak Nomor: 03/PTIA/PBPS.1/2010 tanggal 26 April 2010;
- Bahwa atas dasar tersebut maka dibuatlah kontrak pekerjaan Nomor: 27/PKK/PPSDA.SO/2010 tanggal 24 Mei 2010 dimana ditentukan waktu pelaksanaan adalah 180 hari dengan masa pemeliharaan 180 hari;
- Selaku Direktur Utama PT. Radot Bangun Persada Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan tanggal 24 Mei 2010 dengan PPK Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai I SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu-Opak Nomor: 27/PKK/PPSDA.SO/2010 sesuai Pasal 5 huruf a dan b yang menyatakan PT. Radot Bangun Persada wajib melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan secara cermat dan akurat, serta sesuai kontrak kerja konstruksi harga satuan, sampai diterima baik oleh PPK;
- Disamping itu sesuai Pasal 36 ayat (1) Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan setelah pekerjaan 100 persen sesuai yang tertuang dalam kontrak, Terdakwa selaku penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan;
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat perubahan/tambahan-tambahan pekerjaan yang dituangkan dalam 3 kali Addendum yakni Addendum I: No 27.Am.1/PKK/PPSDA.SO/2010 tanggal 2 Juli 2010, Addendum II: No 27.Am.2/PKK/PPSDA.SO/2010 tanggal 23 Agustus 2010 dan Addendum III: No. 27.Am.3/PKK/PPSDA.SO/2010 tanggal 22 Oktober 2010 yang kemudian

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 677 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah harga kontrak menjadi Rp2.238.680.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa selama dilakukan pekerjaan Terdakwa menerima pembayaran sebanyak 4 tahap/termin yaitu:

- I Uang muka 20%: Rp407.032.800,00 (empat ratus tujuh juta tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sesuai SPM tanggal 10 Juni 2010;
- II Termin I 80%: Rp1.388.457.244,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) sesuai SPM tanggal 7 September 2010;
- III Termin II 95%: Rp331.255.956,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) sesuai SPM tanggal 17 Desember 2010;
- IV Retensi 5%: Rp111.934.000,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sesuai SPM tanggal 17 Desember 2010;

- Bahwa pembayaran retensi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Termin II (95%) dimana pada saat itu belum terjadi penyerahan tahap II (FHO);
- Bahwa penyerahan tahap I pekerjaan dilakukan tanggal 16 November 2010 (jangka waktu kontrak s/d 19 November 2010) dimana penyerahan tersebut atas permintaan Terdakwa selaku Dirut PT. Radot Bangun Persada melalui surat Nomor: 079/RBP/Peng/XI/2010 tanggal 11 November 2010 tentang permohonan PHO yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100% sesuai hasil pemeriksaan dalam *Mutual Chek* 100% yang ditandatangani oleh PT. Radot Bangun Persada bersama-sama dengan Direksi pekerjaan/pengawas dari SNVT Serayu-Opak dimana menurut Saksi Rahmat selaku Direksi pekerjaan MC100 ditandatangani tanpa melihat kondisi nyata/riil di lapangan karena pengawas pekerjaan telah menandatangani dan oleh Saksi Sutanto, S.T.,M.T., selaku PPK supaya MC 100 yang diajukan PT. Radot Bangun Persada ditandatangani saja karena akan dibawa ke Jogjakarta dengan alasan Terdakwa agar Serah Terima Pekerjaan dilakukan tepat waktu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada saat pengajuan serah terima tahap pertama (PHO) tersebut Terdakwa telah mengetahui bahwa MC 100 yang dibuat tidak sesuai fakta di lapangan dengan maksud agar Terdakwa mendapat keuntungan dengan dibayarkan pekerjaan Tersebut;
- Bahwa benar atas dasar surat dari Terdakwa tersebut yang dilampiri MC 100 kemudian Kepala SNVT Serayu-Opak membentuk tim PHO yang diketuai oleh Saksi Ir. Suseno Hadi Kuswanto, Dipl. HE dengan hasil pemeriksaan masih perlu perbaikan sebagaimana hasil pemeriksaan pekerjaan dari panitia penerima PHO/FHO tanggal 15 November 2010;
- Bahwa atas temuan tersebut Saksi Sutanto, S.T.,M.T., selaku PPK melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dengan tidak melaporkan kepada Kepala SNVT tentang temuan Tim PHO tersebut agar tidak dilakukan PHO dengan menambah waktu (*Addendum*) tetapi laporan justru mengacu hasil MC 100 yang dinyatakan dengan hasil baik dengan maksud agar PHO disetujui Kepala SNVT selaku Kuasa Pengguna Anggaran sehingga hak Terdakwa dapat dibayarkan, kemudian dengan kewenangan Saksi Sutanto, S.T., M.T., selaku PPK meminta pembayaran kepada bendahara agar mengeluarkan sejumlah uang yakni 95% dan 5% kepada Terdakwa selaku penyedia jasa PT. Radot Bangun Persada;
- Bahwa sesuai permintaan Saksi Sutanto, ST.,MT., selaku PPK pada tanggal 17 Desember 2010 Terdakwa menerima pembayaran 100% sesuai SP2D Nomor: 012512R/027/112 dan 012513R/027/112 dimana Terdakwa menyerahkan Garansi Bank sebesar 5% dari nilai proyek sebagai jaminan pemeliharaan yakni Garansi Bank “Pemeliharaan” Nomor: 1425/JB/CPM/W.19/2010 tanggal 14 Desember 2010, Yang dikeluarkan oleh Bank DKI senilai Rp111.934.000,00 (Seratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa selama masa pemeliharaan (180 hari setelah PHO) sampai dengan tanggal 15 Mei 2011 tidak ada aktifitas pemeliharaan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa selaku Dirut PT. Radot Bangun Persada minta FHO sesuai surat tanggal 10 Mei 2011;
- Bahwa pada tanggal 6-7 Agustus 2011 dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Banyumas untuk membandingkan MC 100 dengan keadaan fisik di lapangan, ternyata terdapat kekurangan-kekurangan volume sebagai berikut:

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 677 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. BRONJONG FABRIKASI

NO	URAIAN	M3			KETERANGAN
		VOL MC	TER PASANG	KURANG	
1	P0+00 - P1+40 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=143.50 m)	1.076,30	1.076,30	0	Ada yang ambles
2	P2+00 (KIRI)				
	bronjong fabrikasi (P=12 m)	102,00	84,00	18	lapis terbawah (dan klep) tidak terpasang
b	bronjong fabrikasi (P=15 m)	45,00	45,00	0	Gambar MC 100 tdk sesuai kondisi terpasang
3	P4+00 - P4+75 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=75 m)	477,00	431,29	45,71	muka klep tinggi = 0.3 m, panjang tiap lapisan berbeda dengan Gambar MC 100
4	P5+50 - P6+00 (Kiri)				
	bronjong fabrikasi (P=50 m)	250,00	212,00	38	Lapis terbawah hanya terpasang 12 Meter
5	P9+00 - P9+7.5 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=7.5 m)	33,75	27,75	6	Lebar 2 lapis terbawah hanya 1,5Meter dan panjang tiap lapis berbeda dengan gambar MC 100
6	P9+7.5 - P9+56 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=49 m)	269,50	196,00	73,5	Lebar 2 lapis terbawah hanya 1,5 meter berbeda dengan gambar MC 100
7	P10+00 - P10+50 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=50 m)	325,00	259,00	66	muka klep tinggi = 0.4 m, panjang lapisan bawah (dan klep) terpasang = 17 m
8	P12 (KIRI)				
	bronjong fabrikasi (P=30 m)	180,00	174,00	6	panjang lapisan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
9	P12+23 - P12+83 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=40 m)	220,00	220,00	0	muka klep tinggi = 0.4 m
10	P15+20 - P15+53 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=33 m)	181,50	181,50	0	
11	P16+50 - P16+75 (Kanan)				
	bronjong fabrikasi (P=25.50 m)	153,00	140,25	12,75	muka klep tinggi = 0.4 m
	JUMLAH	3,313.05	3,047.09	265.96	Rp98,374,082.68

II. PASANGAN BATU

NO	URAIAN	M3			KETERANGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VOL MC	TER PASANG	KURANG	
1	P14+00 - P14+25 (Kanan)				
	P = 25 m	24,75	17,25	7,50	Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
2	P14+25 - P14+50 (Kanan)				
	P = 25 m	24,88	17,25	7,63	Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
3	P14+50 - P14+75 (Kanan)				
	P = 25 m	24,38	17,50	6,88	Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
4	P14+75 - P15+00 (Kanan)				
	P = 25 m	24,50	18,25	6,25	Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
5	P15+00 - P15+25 (Kanan)				
	P = 25 m	26,75	19,00	7,75	Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
6	P15+25 - P15+50 (Kanan)				
	P = 25 m	28,25	13,15	15,10	Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100, Panjang terpasang = 16 m
6	P15+50 - P15+75 (Kanan)				
	P = 25 m	15,68	0,00	15,68	Segmen ini tidak terpasang
7	P19+25 - P22+70 (Kanan)				
	P = 370 m	398,05	306,01	92,05	
a	P19+25 - P19+50 (Kanan)				
	P = 25 m		18,50		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
b	P19+50 - P19+75 (Kanan)				
	P = 25 m		18,25		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
c	P19+75 - P20+00 (Kanan)				
	P = 25 m		18,25		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
d	P20+00 - P20+25 (Kanan)				
	P = 25 m		17,75		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
e	P20+25 - P20+50 (Kanan)				
	P = 25 m		18,00		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
f	P20+50 - P20+75 (Kanan)				
	P = 25 m		21,50		Pasangan terpasang

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 677 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					tidak sesuai dengan Gambar MC 100
g	P20+75 - P21+00 (Kanan)				
	P = 25 m		23,75		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
h	P21+00 - P21+25 (Kanan)				
	P = 25 m		22,75		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
i	P21+25 - P21+50 (Kanan)				
	P = 25 m		22,75		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
j	P21+50 - P21+75 (Kanan)				
	P = 25 m		23,25		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
k	P21+75 - P22+00 (Kanan)				
	P = 25 m		22,25		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
l	P22+00 - P22+25 (Kanan)				
	P = 25 m		19,63		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
m	P22+25 - P22+50 (Kanan)				
	P = 25 m		19,25		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
n	P22+50 - P22+70 (Kanan)				
	P = 20 m		17,38		Pasangan terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
8	P12 (Kiri)				
	P = 19,5 m	27,69	27,69	0,00	Kondisi sekarang longsor
	JUMLAH	594,92	436,10	158,82	Rp41.186.774,48

III. PLESTERAN

NO	URAIAN	M2			KETERANGAN
		VOL MC	TER PASANG	KURANG	
l	P14+00 - P15+64 (Kanan)	485,88	378,06	107,82	
	P = 164 m				
a	P14+00 - P14+25 (Kanan)				
	P = 25 m		62,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
b	P14+25 - P14+50 (Kanan)				
	P = 25 m		62,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
c	P14+50 - P14+75 (Kanan)				
	P = 25 m		63,75		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d	P14+75 - P15+00 (Kanan)				
	P = 25 m		67,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
e	P15+00 - P15+25 (Kanan)				
	P = 25 m		71,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
f	P15+25 - P15+50 (Kanan)				
	P = 25 m		50,56		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100, Panjang terpasang = 16 m
g	P15+50 - P15+75 (Kanan)				
	P = 25 m		0,00		Segmen ini tidak terpasang
2	P19+25 - P22+70 (Kanan)				
	P = 370 m	1.236,20	1.089,15	147,05	
a	P19+25 - P19+50 (Kanan)				
	P = 25 m		68,75		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
b	P19+50 - P19+75 (Kanan)				
	P = 25 m		67,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
c	P19+75 - P20+00 (Kanan)				
	P = 25 m		67,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
d	P20+00 - P20+25 (Kanan)				
	P = 25 m		65,00		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
e	P20+25 - P20+50 (Kanan)				
	P = 25 m		66,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
f	P20+50 - P20+75 (Kanan)				
	P = 25 m		83,75		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
g	P20+75 - P21+00 (Kanan)				
	P = 25 m		95,00		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
h	P21+00 - P21+25 (Kanan)				
	P = 25 m		90,00		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
i	P21+25 - P21+50 (Kanan)				
	P = 25 m		90,00		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
j	P21+50 - P21+75 (Kanan)				

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 677 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	P = 25 m		92,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
k	P21+75 - P22+00 (Kanan)				
	P = 25 m		87,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
l	P22+00 - P22+25 (Kanan)				
	P = 25 m		77,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
m	P22+25 - P22+50 (Kanan)				
	P = 25 m		72,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
n	P22+50 - P22+70 (Kanan)				
	P = 20 m		65,40		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
3	P12 (Kiri)				
	P = 19,5 m	7,80	7,80	0,00	Kondisi sekarang longsor
	JUMLAH	1.729,88	1.475,01	254,87	Rp3.594.941,35

IV. GALIAN TANAH UNTUK PAS. BATU

NO	URAIAN	M2	TER PASANG	KURANG	KETERANGAN
		VOL MC			
l	P14+00 - P15+64 (Kanan)	82	35,25	46,75	
	P = 164 m				
a	P14+00 - P14+25 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
b	P14+25 - P14+50 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
b	P14+50 - P14+75 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
d	P14+75 - P15+00 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
e	P15+00 - P15+25 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
f	P15+25 - P15+50 (Kanan)				
	P = 25 m		4,00		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100, Panjang terpasang = 16 m
g	P15+50 - P15+75 (Kanan)				
	P = 25 m		0,00		Segmen ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					terpasang
2	P19+25 - P22+70 (Kanan)				
	P = 370 m	189,50	86,13	103,38	
a	P19+25 - P19+50 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
b	P19+50 - P19+75 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
c	P19+75 - P20+00 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
d	P20+00 - P20+25 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
e	P20+25 - P20+50 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
f	P20+50 - P20+75 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
g	P20+75 - P21+00 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
h	P21+00 - P21+25 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
i	P21+25 - P21+50 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
j	P21+50 - P21+75 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
k	P21+75 - P22+00 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
l	P22+00 - P22+25 (Kanan)				
	P = 25 m		5,63		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
m	P22+25 - P22+50 (Kanan)				
	P = 25 m		6,25		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
n	P22+50 - P22+70 (Kanan)				

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 677 K/PID.SUS/2014



	P = 20 m		5,50		Kondisi terpasang tidak sesuai dengan Gambar MC 100
3	P12 (Kiri)				
	P = 19.5 m	9,75	9,75	0,00	Kondisi sekarang longsor
	JUMLAH	281,25	131,13	150,13	Rp1.921.600,00

V. BONGKARAN BETON

NO	URAIAN	M3			KETERANGAN
			TER PASANG	KURANG	
		VOL MC			
1	P9 Kanan	22,50	0,00	22,50	Tdk dikerjakan
	JUMLAH	22,50	0,00	22,50	Rp1.696.725,00

VI. BONGKARAN PASANG BATU

NO	URAIAN	M3			KETERANGAN
			TER PASANG	KURANG	
		VOL MC			
1	P1+50 - P2 (kiri)	57,00	17,50	39,50	Dikerjakan sebagian
2	P6+50 (kiri)	30,00	0,00	30,00	Tdk dikerjakan
3	P9 Kanan	45,00	0,00	45,00	Tdk dikerjakan
4	P17+50 (kanan)	102,80	0,00	102,80	Tdk dikerjakan
5	P23+50 (kanan)	6,00	0,00	6,00	Tdk dikerjakan
	JUMLAH	240,80	17,50	223,30	Rp 7.413.560,00

VII. GALIAN NORMALISASI

	URAIAN	M3			KETERANGAN
			TER PASANG	KURANG	
		VOL MC			
1.	P2 - P6	9.333,70	0,00	9.333,70	Tidak dikerjakan
	JUMLAH	9.333,70	0,00	9.333,70	Rp 83.069.930,00

- Bahwa atas temuan tersebut Terdakwa selaku PPK/pengguna jasa maupun Saksi Hany Indriani Hutagalung selaku Dirut PT. Radot Bangun Persada selaku penyedia jasa membenarkan kekurangan-kekurangan tersebut sesuai dengan surat dari Terdakwa kepada Saksi Hany Indriani Hutagalung selaku Dirut PT. Radot Bangun Persada Nomor: PL 05 04/PPK SP I/49 tertanggal 16 September 2011 dan dibalas oleh Saksi Hany Indriani Hutagalung dengan surat Nomor: 351/RBP/SP.FHO/IX/2011 tertanggal 19 September 2011;
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dimana disebutkan setelah pekerjaan 100 persen sesuai yang tertuang dalam kontrak, Terdakwa selaku penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan serta bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan tanggal 24 Mei 2010



dengan PPK Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai I SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu-Opak Nomor: 27/PKK/PPSDA.SO/2010 sesuai Pasal 5 huruf a dan b yang menyatakan PT. Radot Bangun Persada wajib melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan secara cermat dan akurat, serta sesuai kontrak kerja konstruksi harga satuan, sampai diterima baik oleh PPK, disamping itu Terdakwa selaku penyedia jasa dan mengetahui pada saat PHO pekerjaan belum 100% telah melanggar Pasal 29 ayat (2) PP Nomor: 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi bahwa penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Sutanto, S.T.,M.T., tersebut, Terdakwa Hany Indriani Hutagalung selaku Dirut PT. Radot Bangun Persada mendapat tambahan kekayaan sebesar Rp160.089.078,53,- (seratus enam puluh juta delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan koma lima puluh tiga rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa Hany Indriani Hutagalung tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp160.089.078,53,- (seratus enam puluh juta delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan koma lima puluh tiga rupiah) yakni sebesar uang yang diperoleh tanpa hak oleh Terdakwa Hany Indriani Hutagalung selaku Dirut PT. Radot Bangun Persada sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian Keuangan Negara oleh BPKP perwakilan Jawa Tengah Nomor: SR-6375/PW11/5/2011 tanggal 28 Desember 2011;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas tanggal 20 Juni 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Hany Indriani Hutagalung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 677 K/PID.SUS/2014



karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Subsidair;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hany Indriani Hutagalung dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 4 Menyatakan bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp160.089.078,53,00 (seratus enam puluh juta delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan koma lima puluh tiga rupiah) Terdakwa tidak perlu membayar uang pengganti karena telah ditindaklanjuti dengan dilakukannya pemulihan kerugian keuangan negara tersebut;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Dokumen Kontrak Pekerjaan Normalisasi Sungai Gawe Nomor: 27/PKK/PPSDA.50/2010 Tanggal 24 Mei 2010;
 - 2 Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: 03/BA/PHO/PBPS.I/2010 Tanggal 16 November 2010;
 - 3 Surat Permohonan Serah Terima Tahap II (FHO) Nomor: 181/RBP/SP.PHO/V/2011 Tanggal 10 Mei 2011;
 - 4 Surat No.PL 05 04/PPK SP.I/49 Tanggal 16 September 2011 perihal Serah Terima Pekerjaan Normalisasi Sungai Gawe II (FHO) beserta lampiran;
 - 5 Surat PT. Radot Bangun Persada kepada PPK Pengendalian Perbaikan Pekerjaan Normalisasi Sungai Gawe Tanggal 03 Oktober 2011 Nomor: 395/12BP/Sp.FHO.IX/2011 tentang Pelaksanaan Perbaikan Normalisasi Sungai Gawe;
 - 6 Berita Acara Pemeriksaan Bersama Nomor: 11/BA/PB/XI/2011 Tanggal 01 November 2011 tentang Hasil Pemeriksaan Perbaikan Pekerjaan Normalisasi Sungai Gawe;
 - 7 Foto Dokumentasi Pemeliharaan Pekerjaan Normalisasi Sungai Gawe Kabupaten Banyumas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) lembar Garansi Bank “Pemeliharaan” No.1425/JB/CPM/W.19/2010 tanggal 14 Desember 2010, Yang dikeluarkan oleh Bank DKI senilai Rp.111.934.000,00 (Seratus sebelas juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 9 1 (satu) lembar Garansi Bank “Pemeliharaan” No.478/JB/CPM/L.19/2011 tanggal 23 Agustus 2011, Yang dikeluarkan oleh Bank DKI senilai Rp111.934.000,00 (Seratus sebelas juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 10 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSM) SNVT PPSDA Serayu Opak (Dra. Rin Wahyuni Susilowati) kepada PT. Radot Bangun Persada Jakarta pada kegiatan normalisasi Sungai Gawe Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2010;
- 11 1 (satu) bendel Perhitungan *Mutual Check* 100%;
- 12 Surat Nomor: 079/RBP/Peng/XI/2010 tanggal 11 November 2010 tentang permohonan PHO.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6 Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 34/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.SMG tanggal 1 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Hany Indriani Hutagalung tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Hany Indriani Hutagalung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hany Indriani Hutagalung oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 5 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Hany Indriani Hutagalung sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Dokumen Kontrak Pekerjaan Normalisasi Sungai Gawe Nomor: 27/PKK/PPSDA.50/2010 Tanggal 24 Mei 2010;

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 677 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: 03/BA/PHO/PBPS.I/2010 Tanggal 16 November 2010;
 - 3 Surat Permohonan Serah Terima Tahap II (FHO) Nomor: 181/RBP/SP.PHO/V/2011 Tanggal 10 Mei 2011;
 - 4 Surat Nomor: PL 05 04/PPK SP.I/49 Tanggal 16 November 2011 perihal Serah Terima Pekerjaan Normalisasi Sungai Gawe II (FHO) beserta lampiran;
 - 5 Surat PT. Radot Bangun Persada kepada PPK Pengendalian Perbaikan Pekerjaan Normalisasi Sungai Gawe Tanggal 3 Oktober 2011 Nomor: 395/12BP/Sp.FHO/IX/2011 tentang Pelaksanaan Perbaikan Normalisasi Sungai Gawe;
 - 6 Berita Acara Pemeriksaan Bersama Nomor: 11/BA/PB/XI/2011 Tanggal 1 November 2011 tentang Hasil Pemeriksaan Perbaikan Pekerjaan Normalisasi Sungai Gawe;
 - 7 Foto Dokumentasi Pemeliharaan Pekerjaan Normalisasi Sungai Gawe Kabupaten Banyumas;
 - 8 1 (satu) lembar Garansi Bank “Pemeliharaan” Nomor: 1425/JB/CPM/W.19/2010 tanggal 14 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Bank DKI senilai Rp111.934.000,00 (Seratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - 9 1 (satu) lembar Garansi Bank “Pemeliharaan” Nomor: 478/JB/CPM/L.19/2011 tanggal 23 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Bank DKI senilai Rp111.934.000,00 (Seratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - 10 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSM) SNVT PPSDA Serayu Opak (Dra. Rin Wahyuni Susilowati) kepada PT. Radot Bangun Persada Jakarta pada kegiatan Normalisasi Sungai Gawe Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2010;
 - 11 1 (satu) bendel Perhitungan *Mutual Check* 100%;
 - 12 Surat Nomor: 079/RBP/Peng/XI/2010 tanggal 11 November 2010 tentang permohonan PHO;
- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 7 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg tanggal 20 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Agustus 2012 Nomor: 34/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR Smg. yang dimintakan Banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 13/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Jo. 58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg Jo. Nomor: 34/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.SMG yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Februari 2013, Terdakwa Hany Indriani Hutagalung mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 Februari 2013 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Februari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2013 dan Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 1 Februari 2013 serta memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Februari 2013, dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang Nomor: 58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor: 34/Pid.Sus/2012/PN.TPK.Smg dengan mengambil alih segala pertimbangan hukumnya, maka jelas-jelas putusan dimaksud tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 677 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sebagaimana yang tertuang di dalam Kontrak Pekerjaan No.27/PKK/PPSDA.SO/2010 yang dibuat dan/atau ditandatangani pada tanggal 24 Mei 2010 antara Terdakwa dengan Saksi Sutanto selaku PPK, Terdakwa selaku Penyedia Barang harus melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan normalisasi Sungai Gawe sesuai dengan kontrak dalam waktu 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 24 Mei 2010 hingga paling lambat tanggal 19 November 2010 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender dihitung sejak tanggal Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Tahap I (PHO);

Bahwa dalam pelaksanaan proyek normalisasi Sungai Gawe Terdakwa telah menerbitkan bank garansi/jaminan pelaksanaan sebesar Rp128.000.000,00 yang berlaku dari tanggal 20 Mei 2010 hingga berakhir pada tanggal 28 Mei 2011. Bahwa bank garansi yang diterbitkan oleh Terdakwa sesungguhnya telah melebihi jangka waktu kontrak, oleh karena jangka waktu kontrak hanya 180 hari sedangkan bank garansi yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada Penyedia Barang/jasa adalah selama 360 hari;

- 3 Bahwa berdasarkan Pasal 8 Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Nomor: 27/PKK/PPSDA.SO/2010 Terdakwa berhak menerima uang muka sebesar 20% dari harga kontrak dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka dan dalam pelaksanaan proyek normalisasi Sungai Gawe Terdakwa telah menerima Uang Muka sebesar Rp.407.032.800,- sesuai SPM tanggal 10 Juni 2010;

- 4 Bahwa permohonan perhitungan akhir (MC.100) adalah merupakan hak Terdakwa sebagai Penyedia Barang/Jasa dan Terdakwa selaku Direktur PT. Radot Bangun Persada pada tanggal 14 Oktober 2010 mengajukan permohonan perhitungan akhir (MC.100) melalui Saksi Sutanto selaku PPK;

Bahwa atas permohonan penghitungan akhir (MC.100) dalam pekerjaan normalisasi Sungai Gawe kemudian dilakukan penelitian dan pengujian oleh Direksi Pekerjaan maupun oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak kemudian terbitlah Berita Acara *Mutual Check* Akhir (MC.100) yang dibuat oleh Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak Nomor: 04/BA/MC.100/PPK.PBPS.I/2010 tertanggal 18 Oktober 2010 dengan lampiran Berita Acara *Mutual Check* Akhir yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan dan Terdakwa bersama-sama dengan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (vide Bukti Terdakwa Hanny Indriyani Hutagalung No. A);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berita Acara *Mutual Check* Akhir (MC.100) yang diterbitkan oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Lingkungan SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Serayu Opak Nomor: 04/BA/MC.100/PPK.PBPS.I/2010 tertanggal 18 Oktober 2010 sesungguhnya belum final dan tidak dapat digunakan untuk pencairan; karena masih harus melalui tahap penelitian dan/atau pengujian baik administrasi maupun fisik oleh Panitia Pemeriksa Dan Penerima Pekerjaan (PHO/FHO). Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki kapasitas untuk membuat dan/atau menerbitkan Berita Acara *Mutual Check* Akhir (MC.100) dan Terdakwa tidak pernah mempengaruhi dan meminta kepada Direksi Pekerjaan maupun Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk tidak melakukan penelitian/pemeriksaan baik administrasi maupun fisik terhadap permohonan MC.100 yang diajukan Terdakwa;

- 5 Bahwa setelah Berita Acara *Mutual Check* Akhir (MC.100) yang diterbitkan oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Lingkungan SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Serayu Opak Nomor: 04/BA/MC.100/PPK.PBPS.I/2010 tertanggal 18 Oktober 2010 diterbitkan, maka pada tanggal 11 November 2010 melalui surat Nomor: 079/RBP/Peng/XI/2010 Terdakwa mengajukan permohonan pemeriksaan/penyerahan pekerjaan tahap pertama (PHO) disertai dengan lampiran persyaratan penyerahan pekerjaan tahap pertama kepada Saksi Sutanto selaku PPK dengan tembusan surat kepada Satker PPSDA, Direksi Pekerjaan, Pengawas Lapangan, dan Tim Peneliti Kontrak;

Bahwa pengajuan permohonan pemeriksaan/penyerahan pekerjaan tahap pertama (PHO) yang diajukan oleh Terdakwa melalui surat Nomor: 079/RBP/Peng/XI/2010 pada tanggal 11 November 2010 adalah hak Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa yang telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 36 ayat 1 Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 (Pasal 95 ayat (1) Perpres Nomor: 54 Tahun 2010);

Bahwa surat permohonan pemeriksaan/penyerahan pekerjaan tahap pertama (PHO) yang diajukan oleh Terdakwa, kemudian oleh PPK telah ditindaklanjuti dengan permohonan pemeriksaan PHO kepada Panitia Pemeriksa Dan Penerima Pekerjaan SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Serayu Opak dalam suratnya Nomor: PL05.04/PPK.PBPS.I/42 tanggal 12 November 2010 (vide Bukti Terdakwa Hanny Indriyani Hutagalung No.B);

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 677 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar permohonan pemeriksaan PHO dari PPK kepada Panitia Pemeriksa Dan Penerima Pekerjaan (PHO/FHO), kemudian Ketua Panitia Pemeriksa Dan Penerima Pekerjaan melalui Surat Nomor: 03/Und/Pan.PHO/FHO/PPK.PBPS.I/PPSDA-SO/XI/2010 tanggal 12 November 2010 mengundang Anggota untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan bersama (vide Bukti Terdakwa Hanny Indriyani Hutagalung No. C);

Bahwa pada tanggal 15 November 2010 Panitia Pemeriksa Dan Penerima Pekerjaan (PHO/FHO) melakukan pemeriksaan/pengecekan lapangan dan dalam kegiatan dimaksud telah diterbitkan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dengan Surat Nomor: 03/Pan.PHO/FHO/PPK.PBPS.I/PPSDA.SO/XI/2010 tanggal 15 November 2010 dengan catatan perlu perapian bronjong dan segera diperbaiki. Dan sekaligus pada tanggal 15 November 2010 juga dibuat/diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor: 03/BA.Pres.GAWE/PBPS.I/2010 yang ditandatangani bersama antara Direksi Pekerjaan dan Pengawas dengan Terdakwa yang diketahui oleh Saksi Sutanto sebagai PPK (vide Bukti Terdakwa Hanny Indriyani Hutagalung No. E);

Bahwa kebenaran Hasil Pemeriksaan Pekerjaan sebagaimana tertuang di dalam Surat Nomor: 03/Pan.PHO/FHO/PPK.PBPS.I/PPSDA.SO/XI/2010 tanggal 15 November 2010 juga bersesuaian dengan fakta hukum yaitu keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum baik Saksi Direksi Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan, Saksi Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak maupun Saksi Panitia Pemeriksa Dan Penerima Pekerjaan (PHO/FHO) bahwa Saksi-Saksi tersebut tidak mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan pada saat dilakukan perhitungan akhir pekerjaan (MC.100);

- 6 Bahwa kebenaran isi atas Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat Panitia Pemeriksa Dan Penerima Pekerjaan SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Serayu Opak Nomor: 03/Pan.PHO/FHO/PPK.PBPS.I/PPSDA.SO/XI/2010 tanggal 15 November 2010 BUKAN tanggungjawab Terdakwa;
- 7 Bahwa mendasarkan pada Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dari Panitia Pemeriksa Dan Penerima Pekerjaan (TIM PHO/FHO) Nomor: 03/Pan.PHO/FHO/PPK.PBPS.I/PPSDA.SO/XI/2010 tertanggal 15 November 2010 serta Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor: 03/BA.Pres.GAWE/PBPS.I/2010 tanggal 15 November 2010, kemudian oleh Saksi Sutanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat/menerbitkan Berita Acara Penyerahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: 03/BA/PHO/PBPS.I/2010 tanggal 16 November 2010;

Bahwa Berita Acara Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: 03/BA/PHO/PBPS.I/2010 tanggal 16 November 2010 sebagaimana bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berisi pernyataan dari PPK antara lain: Menyatakan bahwa Penyedia Jasa telah menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan Tahap Pertama sesuai kontrak yang ada. Menyatakan bahwa Pengguna Jasa telah menerima penyelesaian dan penyerahan pekerjaan tahap pertama dengan hasil baik dan menyatakan bahwa Penyedia Jasa berhak menerima pembayaran;

- 8 Bahwa mengingat Berita Acara Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: 03/BA/PHO/PBPS.I/2010 tanggal 16 November 2010 berdasarkan pada Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dari Panitia Pemeriksa Dan Penerima Pekerjaan (TIM PHO/FHO) Nomor: 03/Pan.PHO/FHO/PPK.PBPS.I.PPSDA.SO/XI/2010 tertanggal 15 November 2010 serta Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor: 03/BA.Pres.GAWE/PBPS.I/2010 tanggal 15 November 2010, maka kebenaran prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa tentu tetap mengacu dan berdasarkan pada kebenaran Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang telah dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Dan Penerima Pekerjaan (PHO/FHO);

Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas kebenaran isi Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: 03/BA/PHO/PBPS.I/2010 tanggal 16 November 2010;

- 9 Bahwa dengan telah diterimanya pekerjaan tahap pertama oleh Panitia Pemeriksa Dan Penerima Pekerjaan (PHO/FHO) melalui Pejabat Pembuat Komitmen, maka adalah sah di mata hukum pembayaran Termin II sebesar Rp331.255.956,00 (kondisi 95%) yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2010;

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan dan/atau sebagaimana yang tertuang di dalam Kontrak Pekerjaan Nomor: 27/PKK/PPSDA.SO/2010 yang dibuat dan/atau ditandatangani pada tanggal 24 Mei 2010 antara Terdakwa dengan Saksi Sutanto selaku PPK, Terdakwa selaku Penyedia Barang harus melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan normalisasi Sungai Gawe sesuai dengan kontrak dalam waktu 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 24 Mei 2010 hingga paling lambat

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 677 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 November 2010 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender dihitung sejak tanggal Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Tahap I (PHO);

Bahwa oleh karena Terdakwa telah menyerahkan pekerjaan tahap pertama (100%) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan terhadap Pasal 5 huruf a dan b Kontrak Pekerjaan Nomor: 27/PPK/PPSDA.SO/2010, Pasal 29 ayat (2) PP Nomor: 29 Tahun 2000 maupun Pasal 36 ayat (1) Keppres Nomor: 80 Tahun 2003;

10 Bahwa disebutkan di dalam Pasal 9 Kontrak Pekerjaan Nomor: 27/PPK/PPSDA.SO/2010 bahwa pembayaran angsuran bulanan berdasarkan prestasi tiap bulan dan dilakukan atas dasar surat permohonan dari Terdakwa dan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan yang benar. Sedangkan angsuran yang dibayarkan pada setiap pembayaran adalah jumlah nilai prestasi dikurangi pengembalian uang muka sebesar prosentase dari nilai prestasi dikurangi sebesar 5% dari nilai prestasi sebagai jaminan masa pemeliharaan. Angsuran untuk prestasi 100% dibayarkan setelah pelaksanaan seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan serah terima pertama pekerjaan. Pembayaran sebesar 5% dari nilai kontrak akan dilaksanakan setelah masa pemeliharaan selesai yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kedua dan Terdakwa wajib menyerahkan jaminan masa pemeliharaan dari Bank senilai minimal 5% dari nilai kontrak dengan masa berlaku minimal 194 hari kalender sejak Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama;

Bahwa Terdakwa telah menyerahkan jaminan pemeliharaan Nomor: 1425/JB/CPM/W. 19/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Bank DKI senilai Rp111.934.000,00 dengan masa pemeliharaan 180 hari sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 71 ayat (4) Perpres Nomor: 54 Tahun 2010. sehingga pembayaran pembayaran Termin III sebesar Rp111.934.000,00 yang diterima oleh Terdakwa tanggal 17 Desember 2010 adalah sah di mata hukum;

11 Bahwa terhadap hasil penemuan Tim Ahli dari Dinas Sumber Daya Air Dan Binamarga Kabupaten Banyumas atas permintaan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Banyumas yang dilakukan pada tanggal 6-7 Agustus 2011 dengan melakukan penelusuran di lapangan untuk membandingkan MC.100 dengan keadaan fisik di lapangan, dan ditemukan kekurangan volume dalam pekerjaan normalisasi Sungai Gawe Kabupaten Banyumas antara lain: Pekerjaan Bronjong Fabrikasi volume kurang 265.96 M³, Pekerjaan Pasangan Batu volume kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158,82 M³, Pekerjaan Plesteran volume kurang 254,87 M³, Pekerjaan Galian Tanah volume kurang 150,13 M³, Pekerjaan Bongkaran Beton volume kurang 22,50 M³. Pekerjaan Bongkaran Pasangan Batu volume kurang 223,30 M³ dan Galian Normalisasi volume kurang 9.333,70 M³. Bahwa seluruh volume yang kurang tersebut dinilai uang sebesar Rp243.159.008.53 ternyata berbeda dengan kerugian negara yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa. mengingat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kerugian negara adalah sebesar Rp160.089.078,53;

Bahwa perbedaan nilai antara penemuan Tim Ahli dari Dinas Sumber Daya Air Dan Binamarga Kabupaten Banyumas dengan nilai kerugian negara yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut tentu semakin menjadi ambivalen/rancu, mengingat ternyata Kejaksaan Negeri Banyumas selaku Penyidik tidak menggunakan data dari hasil penemuan Tim Ahli dari Dinas Sumber Daya Air Dan Binamarga Kabupaten Banyumas;

Bahwa penelusuran yang telah dilakukan oleh Tim Ahli dari Dinas Sumber Daya Air Dan Binamarga Kabupaten Banyumas yang telah dilakukan pada tanggal 6 sampai dengan 7 Agustus 2011 ternyata berbeda dengan hasil pemeriksaan/ pengecekan yang telah dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Dan Penerima Pekerjaan (PHO/FHO) sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Nomor: 03/Pan.PHO/FHO/PPK.PBPS.I.PPSDA.SO/XI/2010 tanggal 15 November 2010;

Bahwa sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa, PT. Radot Bangun Persada telah melakukan segala hak dan kewajiban yang tertuang di dalam Kontrak Pekerjaan Nomor: 27/PPK/PPSDA.SO/2010 (sebagaimana uraian terdahulu), sehingga secara hukum Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dengan hanya mendasarkan pada hasil penelusuran dari Tim Ahli dari Dinas Sumber Daya Air Dan Binamarga Kabupaten Banyumas;

Bahwa tanggungjawab hukum ATAS kebenaran materiil terhadap terbitnya Surat Nomor: 03/Pan.PHO/FHO/PPK.PBPS.I.PPSDA.SO/XI/2010 tanggal 15 November 2010 bukan menjadi tanggungjawab Terdakwa. melainkan menjadi tanggungjawab panitia pemeriksa dan penerima pekerjaan (TIM PHO);

Bahwa Tim PHO telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil kerja PT. Radot Bangun Persada dan telah memberikan catatan yaitu perlu perbaikan bronjong dan perbaikan bronjong telah dilakukan oleh PT. Radot Bangun Persada pada saat jangka waktu kontrak masih berlaku;

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 677 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Bahwa atas dasar kekurangan volume berdasarkan penelusuran Tim Ahli Dinas Sumber Daya Air Dan Binamarga Kabupaten Banyumas, dan atas permintaan dari PPK ternyata Terdakwa juga telah menyelesaikan seluruh volume yang kurang tersebut;

13 Bahwa tujuan Terdakwa mengajukan permohonan perhitungan akhir (MC.100) adalah agar pekerjaan yang telah diselesaikan dapat dilakukan pengecekan/pemeriksaan oleh Pengguna Barang/Jasa bukan untuk pencairan dana;

Berita Acara *Mutual Check* Akhir (MC.100) yang diterbitkan oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Lingkungan SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Serayu Opak Nomor: 04/BA/MC. 100/PPK.PBPS. 1/2010 tertanggal 18 Oktober 2010 sesungguhnya belum final dan tidak dapat digunakan untuk pencairan. karena masih harus melalui tahap penelitian dan/atau pengujian baik administrasi maupun fisik oleh Panitia Pemeriksa Dan Penerima Pekerjaan (PHO/FHO);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 (maupun Pasal 36 ayat 1 Keppres Nomor: 80 Tahun 2003) pengajuan permohonan pemeriksaan/penyerahan pekerjaan tahap pertama (PHO) yang diajukan oleh Terdakwa melalui surat Nomor: 079/RBP/Peng/XI/2010 pada tanggal 11 November 2010 adalah hak Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa yang telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya;

Bahwa selaku Direktur PT. Radot Bangun Persada Terdakwa HANYA menerima pembayaran atas prestasi pekerjaan normalisasi Sungai Gawe Kabupaten Banyumas yaitu sebanyak 4 kali yaitu uang muka sebesar Rp407.032.800,00 termin I sebesar Rp1.388.457.244,00, termin II sebesar Rp331.255.956,00 dan termin III sebesar Rp1.111.934.000. Dan Terdakwa TIDAK PERNAH melakukan pembayaran/menyerahkan sejumlah uang atas pekerjaan normalisasi Sungai Gawe Kabupaten Banyumas kepada diri sendiri, orang lain maupun korporasi, Terdakwa juga tidak pernah mengeluarkan/menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) atas pekerjaan normalisasi Sungai Gawe Kabupaten Banyumas kepada diri sendiri, orang lain maupun korporasi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti;

14 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Keppres No.80 Tahun 2003 maupun ketentuan Pasal 95 ayat (1) Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 maka Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa pada pekerjaan normalisasi Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gawe berhak mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penyerahan pekerjaan;

Bahwa penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam doktrin hukum diartikan sebagai tidak melaksanakan/melakukan kewenangan, kesempatan dan sarana yang dimiliki sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau melaksanakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang dimiliki tapi tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa syarat-syarat pengajuan PHO sebagaimana yang telah diajukan oleh Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa antara lain: Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Foto Dokumentasi, Berita Acara MC.O dan MC.100 telah disertakan dalam permohonan dimaksud, sehingga Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa tidak menyalahgunakan wewenang, kesempatan dan sarana yang dimiliki sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa dalam mengajukan permohonan PHO;

Bahwa sehingga unsur menyalahgunakan wewenang, sarana dan kesempatan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa

Bahwa mengingat unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti dan senyatanya Terdakwa hanya menerima pembayaran atas prestasi yang telah diselesaikan dalam pekerjaan normalisasi Sungai Gawe Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2010, dan penerimaan atas prestasi tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka kami mohon agar Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dan memulihkan oleh karenanya harkat dan martabat serta kedudukan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- 1 Bahwa alasan-alasan Kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam Memori Kasasi butir 1 s/d 14 tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa selaku penyedia jasa mengetahui pada saat penyerahan, hasil pekerjaan belum 100% sehingga terjadi kekurangan-kekurangan pekerjaan yang menguntungkan dirinya, orang lain atau korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp160.089.078,53 (seratus enam puluh juta delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah lima puluh tiga sen) sesuai hasil audit BPKP Jawa Tengah Nomor: SR-6375/PWII/5/2011 tanggal 28 Desember 2011;

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 677 K/PID.SUS/2014



- 2 Bahwa hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak memadai/setimpal dengan perbuatannya yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp160.089.078,53 (seratus enam puluh juta delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah lima puluh tiga sen) dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Permohonan Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg tanggal 20 November 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang 34/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.SMG tanggal 1 Agustus 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: HANY INDRIANI HUTAGALUNG tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg tanggal 20 November 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Nomor: 34/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.SMG tanggal 1 Agustus 2012 tersebut sekedar mengenai lamanya pidana sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa HANY INDRIANI HUTAGALUNG tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa HANY INDRIANI HUTAGALUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HANY INDRIANI HUTAGALUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 5 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa HANY INDRIANI HUTAGALUNG sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Dokumen Kontrak Pekerjaan Normalisasi Sungai Gawe Nomor: 27/PKK/PPSDA.50/2010 Tanggal 24 Mei 2010;
 - 2 Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: 03/BA/PHO/PBPS.I/2010 Tanggal 16 November 2010;
 - 3 Surat Permohonan Serah Terima Tahap II (FHO) Nomor: 181/RBP/SP.PHO/V/2011 Tanggal 10 Mei 2011;
 - 4 Surat Nomor: PL 05 04/PPK SP.I/49 Tanggal 16 November 2011 perihal Serah Terima Pekerjaan Normalisasi Sungai Gawe II (FHO) beserta lampiran;
 - 5 Surat PT. Radot Bangun Persada kepada PPK Pengendalian Perbaikan Pekerjaan Normalisasi Sungai Gawe Tanggal 3 Oktober 2011 Nomor: 395/12BP/Sp.FHO./IX/2011 tentang Pelaksanaan Perbaikan Normalisasi Sungai Gawe;
 - 6 Berita Acara Pemeriksaan Bersama Nomor: 11/BA/PB/XI/2011 Tanggal 1 November 2011 tentang Hasil Pemeriksaan Perbaikan Pekerjaan Normalisasi Sungai Gawe;
 - 7 Foto Dokumentasi Pemeliharaan Pekerjaan Normalisasi Sungai Gawe Kabupaten Banyumas;
 - 8 1 (satu) lembar Garansi Bank “Pemeliharaan” Nomor: 1425/JB/CPM/W.19/2010 tanggal 14 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Bank DKI senilai Rp111.934.000,00 (Seratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 677 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 1 (satu) lembar Garansi Bank “Pemeliharaan” Nomor: 478/JB/CPM/L.19/2011 tanggal 23 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Bak DKI senilai Rp111.934.000,00 (Seratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 10 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSM) SNVT PPSDA Serayu Opak (Dra. Rin Wahyuni Susilowati) kepada PT. Radot Bangun Persada Jakarta pada kegiatan Normalisasi Sungai Gawe Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2010;
- 11 1 (satu) bendel Perhitungan *Mutual Check* 100%;
- 12 Surat Nomor: 079/RBP/Peng/XI/2010 tanggal 11 November 2010 tentang permohonan PHO;
- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 September 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan MS. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd/
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.,
Ttd/
MS. Lumme, S.H.,

Ketua Majelis
Ttd/
Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Panitera Pengganti
Ttd/
Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,



Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 15904301985121001

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 677 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)